



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Usriadi Limbong, bertempat tinggal di Jalan Prajurit I, Kelurahan Mandala, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan Arnas Abas, S.H., dan Faizal, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bakti II Nomor 17, Kelurahan Tamanaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2019, sebagai **Penggugat**

Lawan

Pendi Dg. Rate, bertempat tinggal di Dusun Lawuwa, Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriyanto Dwi Putra Rerung, S.H, Holzer Dwi Sario, S.H, Arie Karri Elison Dumais, S.H, Rachmad Yoyo Santoso, S.H, Advokat yang berkantor di Btn Risky B1 No. 30, Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar - Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN TKA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menada tangani Perjanjian Pinjaman Modal, selanjutnya disebut Perjanjian Pertama;
2. Bahwa dalam "Perjanjian Pertama" tersebut Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua yang memberikan pinjaman modal dan Tergugat bertindak sebagai Pihak Pertama yang menerima pinjaman modal;
3. Bahwa dalam "Perjanjian Pertama" Penggugat sebagai Pihak Kedua berkewajiban memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 06 April 2018;
4. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam "Perjanjian Pertama" sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa kemudian dalam "Perjanjian Pertama" juga diperjanjikan tentang kewajiban Tergugat memberikan profit (keuntungan) diluar jumlah pinjaman modal kepada Penggugat sebesar 10% dari jumlah pinjaman modal dalam setiap bulannya, yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

<input type="checkbox"/>	06 Februari 2018 sejumlah	Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
<input type="checkbox"/>	06 Maret 2018 sejumlah	Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
<input type="checkbox"/>	06 April 2018 sejumlah	Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
6. Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 06 Februari 2018 atau di bulan pertama Tergugat memenuhi kewajibannya untuk memberikan profit (keuntungan) sesuai yang diperjanjikan dalam "Perjanjian Pertama" kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tetapi untuk 2 (dua) bulan selanjutnya Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam "Perjanjian Pertama", dan sampai dengan tanggal 06 April 2018 yaitu waktu untuk mengembalikan pinjaman modal, Tergugat juga tidak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman modal yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi yang atas inisiatif dari Penggugat, Penggugat kemudian memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat untuk melanjutkan “Perjanjian Pertama” tersebut, oleh karena itu dibuatlah dan ditanda tangani Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 10 April 2018, selanjutnya disebut “Perjanjian Kedua”;
8. Bahwa dalam “Perjanjian Kedua” objeknya adalah pinjaman modal yang diperjanjikan pada “Perjanjian Pertama” dan Tergugat sepakat akan mengembalikan pinjaman modal sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut pada tanggal 10 Juni 2018;
9. Bahwa Tergugat berjanji akan memenuhi kewajiban Tergugat yaitu memberikan profit (keuntungan) yang belum dipenuhi pada “Perjanjian Pertama” setelah 14 (empat belas) hari ditanda tangannya “Perjanjian Kedua”;
10. Bahwa pada “Perjanjian Kedua” kewajiban Tergugat yaitu memberikan keuntungan diluar jumlah pinjaman modal kepada Penggugat sebesar 10% dari jumlah pinjaman modal dalam setiap bulannya, yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 10 Mei 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - 10 Juni 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 Tergugat tidak juga memenuhi semua kewajibannya, yaitu kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi pada “Perjanjian Pertama”, kewajiban Tergugat pada “Perjanjian Kedua”, dan juga tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman modal yang tersebut dalam perjanjian;
12. Bahwa kemudian sekitar bulan September 2018 Penggugat berinisiatif untuk menemui Tergugat agar memenuhi semua kewajibannya dan mengembalikan pinjaman modal yang tersebut dalam “Perjanjian Pertama” dan “Perjanjian Kedua”;



13. Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi dengan Tergugat agar bersedia memenuhi semua kewajibannya dan mengembalikan pinjaman modal yang tersebut dalam “Perjanjian Pertama” dan “Perjanjian Kedua” secara sukarela;
14. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat tidak juga memenuhi semua kewajibannya dan tidak mengembalikan pinjaman modal yang tersebut dalam “Perjanjian Pertama” dan “Perjanjian Kedua”;
15. Bahwa dengan tidak dipenuhinya semua kewajiban Tergugat dan tidak mengembalikan pinjaman modal yang tersebut dalam “Perjanjian Pertama” dan “Perjanjian Kedua”, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
16. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril;
17. Bahwa adapun kerugian materil Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Pinjaman modal | : | Rp. 300.000.000,- |
| <input type="checkbox"/> Profit (keuntungan) setiap bulannya
Terhitung sejak Maret 2018 s/d Juni 2018
4 x Rp. 30.000.000,- | : | Rp. 120.000.000,- |
- Jumlah kerugian materil Penggugat Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
18. Bahwa adapun kerugian imateril Penggugat akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat baik berupa biaya-biaya transportasi, akomodasi, dan operasional selama Penggugat mengurus permasalahan ini, keuntungan yang akan didapatkan Penggugat jika modal tersebut dipergunakan untuk bisnis yang lain, dan biaya jasa hukum yaitu sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);



19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia (*Illusor*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatioir Beslag*) terhadap tanah Rumah tempat tinggal Tergugat di Lawuwa, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat lainnya, yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;
20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
21. Bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatioir Beslag*) tersebut;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Perjanjian Pertama tertanggal 06 Januari 2018 dan Perjanjian Kedua tertanggal 10 April 2018 tersebut adalah sah dan mengikat sebagai Undang-Undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun imateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat, adapun kerugian materil dan imateril Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian materil:

□ Pinjaman modal : Rp. 300.000.000,-

□ Profit (keuntungan) setiap bulannya

Terhitung sejak Maret 2018 s/d Juni 2018

4 x Rp. 30.000.000,- : Rp. 120.000.000,-

Jumlah kerugian materil Penggugat Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Kerugian Imateril Penggugat akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat baik berupa biaya-biaya transportasi, akomodasi, dan operasional selama Penggugat mengurus permasalahan ini, keuntungan yang akan didapatkan Penggugat jika modal tersebut dipergunakan untuk bisnis yang lain, dan biaya jasa hukum yaitu sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Negeri Takalar berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang kuasanya atas nama Sultan Arnas Abas SH dan Faizal SH dipersidangan dan Tergugat telah pula datang kuasanya atas nama Adriyanto SH, Dwi Putra Rerung SH, Hlzer Dwi Sario SH, Arie Karri Elison Dumais SH dan Rahmat Yoyo Santoso SH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar yaitu Dr Amirul Faqih Amza ,S.H.,M.H sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT Dalam perkara A quo dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, yang telah merugikan kepentingan hukum dan hak TERGUGAT;
2. Gugatan ERROR in PERSONA dalam bentuk diskualifikasi atau PLURIMUM LITIS CONSORTIUM

Alasan Hukumnya :

Bahwa tergugat tidak mengenal Usriadi limbong/pihak kedua (Pihak II) dalam surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 Januari 2018 in casu penggugat dan juga tidak pernah sekalipun bertatap muka langsung dengan penggugat mulai sejak Awal tergugat menerima tawaran untuk pinjaman modal, yang mana saat itu tawaran pinjaman termaksud adalah dari orang/pihak bernama MUHAMMAD YUSUSF WIJAYA (saksi I dalam surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 6 JANUARI 2018 dan juga saksi dalam surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 10 April 2018). Dan selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2018, MUHAMMAD YUSUF WIJAYA mendatangi tergugat dengan membawa surat perjanjian pinjaman modal 06 Januari 2018, yang mana dalam surat perjanjian pinjaman modal tersebut telah ditandatangani oleh pihak kedua (pihak II) in casu penggugat, maupun para saksi, kecuali tanda tangan pihak pertama (Pihak I) in casu Tergugat, dan lalu saat itu juga MUHAMMAD YUSUF-WIJAYA menyodorkan 2 (dua) rangkap surat perjanjian modal tertanggal 06 Januari 2018 tersebut kepada Tergugat untuk ditandatangani langsung oleh Tergugat selaku Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari termaksud.

Bahwa selanjutnya uang pinjaman modal yang diterima Tergugat untuk pertama kalinya adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu setelah ditanda tangannya surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 Januari 2016, yang mana dalam hal ini uang Pinjaman Modal termaksud untuk yang pertama kalinya diberikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



melalui via transfer dari rekening milik MUHAMMAD YUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat. Kemudian di akhir-akhir bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari di tahun 2018, Tergugat menerima lagi sisa uang Pinjaman Modal dari MUHAMMAD YUSUF WIJAYA, yang mana dalam hal ini uang yang di maksud senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di terima oleh Tergugat melalui Via transfer dari rekening milik MUHAMMAD YUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat.

Bahwa dalam surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 Januari 2018 diterangkan bahwa total uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan faktanya uang yang di terima oleh Pihak Pertama (Pihak I) *in casu* Tergugat hanya total berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan total uang pinjaman tersebut bukanlah dari Pihak Kedua (Pihak II) *in casu* Penggugat, melainkan uang tersebut diterima Pihak Pertama (Pihak I) *in casu* Tergugat dari seorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF WIJAYA (Pihak Saksi I dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018) melalui via transfer dari rekening milik MUHAMMAD YUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat.

Bahwa oleh karena Pihak Pertama (Pihak I) *in casu* Tergugat adalah merupakan orang yang awam dengan hal-hal mengenai perikatan dan/atau perjanjian, atau dengan kata lain Tergugat yang hanya berpendidikan sampai ditingkat Sekolah Dasar, sehingga Tergugat hanya mempercayai orang yang bernama MUHAMMAD YUSUF WIJAYA yang sejak awal Tergugat diberi tawaran untuk pinjaman modal hingga terjadinya perikatan seperti yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018. Dan oleh karena tidak turut dilibatkannya MUHAMMAD YUSUF WIJAYA sebagai pihak yang berpersoalan karena telah member tawaran Pinjaman Modal sejak awal dalam perkara *A quo*, sehingga membuat gugatan Penggugat mengidap Kurang Pihak (*Prilium Litis Consercium*), oleh karena sebelum surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 Januari 2018 ditandatangani maupun setelahnya, Tergugat tidak pernah berurusan dengan pihak kedua (Pihak II) dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 *in casu* Penggugat, melainkan MUHAMMAD YUSUF WIJAYA lah orang/pihak yang selama ini berurusan langsung dengan Pihak Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak I) dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 *in casu* Tergugat.

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2019 juga mengidap *ERROR IN PERSONA* oleh karena a berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 yang menyatakan "Besar Pinjaman modal yang diberikan pihak kedua (Pihak II) (*in casu* Penggugat) kepada pihak pertama (Pihak I) (*in casu* Tergugat) adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dicairkan oleh pihak kedua fPihak II} (*in casu* Penggugat} kepada pihak pertama fPihak I) (*in casu* Tergugat) secara bertahap tiga kali sesuai waktu dan atau permintaan yang dibutuhkan oleh pihak Pertama (Pihak I) (*in casu* Tergugat) dalam bulan Januari 2018", yang mana dalam hal ini, isi surat perjanjian pinjaman modal pada pasal 2 tersebut, tidak pernah terjadi/tidak terlaksana dan/ atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebab Tergugat tidak pernah sekalipun menerima uang pinjaman modal langsung dari Pihak kedua (Pihak II) *in casu* Penggugat. Dalam hal ini sejak ditandatanganinya surat pelJanJlalf tertanggal 06 Januari 2018 atau setidaknya selama dalam bulan Januari tahun 2018, Tergugat hanya menerima uang dari orang yang bernama MUHAMMADYUSUF WIJAYA, dengan total uang yang diterima dalam kurun waktu 1 bulan/ sejak ditandatanganinya surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 adalah total senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan seluruh total uang tersebut diterima Pihak Pertama (Pihak I) *in casu* Tergugat melalui via transfer dari rekening milik MUHAMMADYUSUF WIJAYake rekening milik Tergugat.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur libel*).

Alasan Hukumnya :

Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 4 yang menyatakan "bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pertama sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)". Yang mana dalam hal ini dalil gugatan Penggugat tersebut saling kontradiksi dengan isi surat perjanjian yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



dibuat Penggugat untuk kedua kalinya (Perjanjian Kedua), yaitu pada pasal 2 isi surat Perjanjian pinjaman modal tertanggal 10 April 2018 yang berbunyi «besar pinjaman modal yang diberikan pihak kedua (pihak 2) *in casu* Penggugat kepada pihak pertama (pihak I) *in casu* Tergugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pihak kedua (Pihak 2) telah memberikan pinjaman tersebut kepada pihak pertama (pihak I) pada tanggal 10 April 2018". Dalam hal ini, sangat tidak jelas maksud penggugat dalam surat gugatannya mengenai kapan uang pinjaman tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ?, apakah setelah adanya Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 atau setelah adanya surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 10 April 2018, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libeq* yang disebabkan oleh karena tidak jelasnya waktu pemberian yang uang pinjaman modal yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya maupun Pihak Kedua (Pihak II) dalam surat Perjanjian pinjaman modal tertanggal 10 April 2018. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang menguraikan tentang kewajiban Tergugat memberikan profit (keuntungan) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pinjaman modal, yang dalam hal ini yang dimaksudkan Penggugat dalam dalilnya tersebut adalah sejak perjanjian Zsurat perjanjian tertanggal 06 Januari 2018 dibuat dan ditandatangani sampai dengan tanggal 06 Februari 2018/selama 1 (satu) bulan Zsetiap bulannya adalah 10% (sepuluh persen) x Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pernyataan tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena sejak Tergugat menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 06 Januari 2018 hingga tempo waktu satu bulan berikutnya atau sampai tanggal 06 Februari 2018, total uang yang diterima Tergugat dari MUHAMMADYUSUF WIJAYA adalah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang yang dimaksud adalah diberikan kepada Tergugat melalui via transfer dari rekening milik MUHAMMADYUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat dan secara bertahap dalam kurun waktu 1 bulan pertama. Sehingga datil gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai Profit senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya yang dengan hanya berdasar pada surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 adalah tidak jelas /kabur (*Obscuur Libe~*, dan oleh karena sejak awal surat perjanjian tersebut tidak jelas serta melanggar nilai-nilai hukum yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, prikemanusiaan, sehingga sudah sepatutnya kiranya gugatan dinyatakan ditolak dan/ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Seluruh uraian diatas sesuai denqari PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: Nomor. 3641 K/PDT/2001 "daZam azas kebebasan berkontrak Hakim. berwenang untuk meneZiti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada daZam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, prikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian"

Berdasarkan pada keseluruhan uraian terse but di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnvankeliJg Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. . Bahwa TERGUGAT dalam Perkara *A quo* dengan tegas menolak dalil- dalil Gugatan PENGGUGAT,yang telah merugikan kepentingan Hukum dan Hak TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini adalah merupakan1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam eksepsi sebelumnya.
3. Bahwa Da.lil Gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa dalam "PERJANJIAN PERTAMA"terse but Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua yang memberikan pinjaman modal dan Tergugat bertindak sebagai Pihak Pertama yang menerima pinjaman modal. Yang mana mengenai hal yang sebenarnya adalah bahwa sebelumnya pada saat setelah Perjanjian termaksud ditandatangani oleh Tergugat yang bertindak selaku Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian termaksud, Tergugat hanya mengetahui bahwa MUHAMMADYUSUF WIJAYA lah yang telah memberikan uang secara berangsur sebanyak total Rp.150.000.000,- [seratus lima puluh jura rupiah) kepada Tergugat, atau dengan kata lain setelah Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 ditandatangani oleh Pihak Pertama *in casu*

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



Tergugat, Tergugat menerima uang dari MUHAMMAD YUSUF WIJAYA sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat pertama kali Tergugat menerima uang termaksud adalah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan lalu masi dalam bulan Januari tahun 2018, Tergugat menerima lagi Uang termaksud senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan terhadap penerimaan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali tersebut Tergugat terima melalui via transfer dari rekening milik MUHAMMAD YUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat.

4. . Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan bahwa dalam "Perjanjian Pertama" Penggugat sebagai Pihak Kedua BERKEWAJIBAN memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Hal mana yang sebenarnya adalah setelah "Perjanjian Pertama" ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 06 Januari 2018 Tergugat menerima uang dari MUHAMMAD YUSUF WIJAYA secara bertahap seperti yang telah dijelaskan pada angka 2 sebelumnya.
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam pedanjian pertama sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal mana yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah menerima langsung uang pinjaman modal dari Penggugat, melainkan uang yang diterima Tergugat adalah dari seorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF WIJAYA melalui via transfer dari rekening milik MUHAMMAD YUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat, dan terhadap total uang pinjaman modal yang diterima oleh Tergugat adalah hanya total berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima secara berangsur dari MUHAMMAD YUSUF WIJAYA, dengan cara ditransfer dari Rekening milik MUHAMMAD YUSUF WIJAYA ke rekening milik Tergugat.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 adalah merupakan uraian yang tidak berdasar, sebab mengenai hal yang



sebenarnya adalah Tergugat hanya menerima uang total senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama dalam bulan Januari dari MUHAMMAD YUSUF WIJAYA, sehingga hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018, yang berbunyi "besar pinjaman modal yang diberikan Pihak Kedua (Pihak II) kepada Pihak Pertama (Pihak I) adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan akan dicairkan oleh Pihak Kedua (Pihak II) kepada Pihak Pertama (Pihak I) secara bertahap tiga kali sesuai waktu dan atau permintaan yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama (Pihak I) dalam bulan Januari 2018"

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah pernyataan yang mengada-ada dan hanya merupakan pernyataan yang dikarang-karang, oleh karena sepengetahuan Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan/membayar bunga /profit atau uang apapun kepada Penggugat.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7, juga adalah pernyataan yang mengada-ada, oleh karena Tergugat tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Penggugat, yang mana dalam hal ini mengenai hal/kejadian yang sebenarnya adalah Tergugat hanya berkomunikasi dengan MUHAMMAD YUSUF WIJAYA yang pada saat itu datang ketempat kediaman Tergugat sambil membawa Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 10 April 2018 untuk meminta agar Tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut.
9. Bahwa Tergugat yang tengah berusaha mencari pekerjaan selanjutnya pada bulan September 2018 dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sehingga membuat Waktu Tergugat menjadi tersita dan membuat Tergugat juga mengalami kerugian, oleh karena Tergugat harus mendatangi dan memenuhi Panggilan dari pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dan terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi dengan Tergugat, adalah pernyataan yang mengada-ada.
10. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Tergugat yang sebelumnya telah berusaha untuk mengumpulkan uang sedikit demi



sedikit hingga berhasil mengumpulkan uang total senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) lalu memberikan uang termaksud kepada MUHAMMAD YUSUF WIJAYA secara tunai, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tertanggal 11 Desember 2018.

11. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 19, adalah pernyataan sekaligus permintaan yang sangat tidak berdasar.

Berdasarkan keseluruhan uraian Tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima darr/atau mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 Januari dan 10 April Tahun 2018 telah melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan dan prikemanusiaan, yang membuat Pihak Pertama dalam kedua surat perjanjian pinjaman modal termaksud (*in casu* TERGUGAT) menjadi tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya. Oleh karena a Tergugat adalah orang yang tidak mengetahui banyak hal mengenai surat perjanjian (kurang memahami klausula) dan salah satu penyebabnya adalah karena latar belakang pendidikan TERGUGAT yang hanya sampai ditingkat Sekolah Dasar.
3. Menyatakan seorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF WIJAYA harus turut bertanggung jawab dalam persoalan yang terkait dengan pinjaman modal, oleh karena tawaran untuk meminjam modal pertama kali dari orang termaksud / orang yang bernama MUHAMMAD YUSUF WIJAYA.
4. Menyatakan bahwa pemberian uang senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF WIJAYA yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2018 membuktikan bahwa TERGUGAT masih memiliki itikad baik.

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Dan /atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Mei 2019 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Modal, tanggal 06 Januari 2018, (diberi tanda bukti P-1)
2. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 16 Januari 2018, (diberi tanda bukti P-2.1);
3. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 06 Januari 2018, (diberi tanda bukti P-2.2);
4. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 10 Januari 2018, (diberi tanda bukti P-2.3);
5. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Modal, tanggal 10 April 2018, (diberi tanda bukti P-3)
6. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 10-04-2018, (diberi tanda bukti P-4)
7. Fotocopy Rekening Koran, (diberi tanda bukti P-5)
8. Fotocopy Resume Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Tka, tertanggal 25 Maret 2019, (diberi tanda bukti P-6)
9. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 197/2018, (diberi tanda bukti P-7)
10. Foto copy kartu tanda penduduk 2(dua) buah(diberi tanda bukti P-8)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat (P-1, P-2.1,2,3, P-3, P-4, dan P-6) tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat (P-5,P-7 dan P-8) tersebut telah dibubuhi materai cukup tanpa surat aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI MUHAMMAD YUSUF WIJAYA, SAKSI RAPPE MUHAMMAD HAKIB, dan SAKSI IR. MUH KAMSUL yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan, dipandang seluruhnya telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan keterangan tersebut ada yang salah dan ada yang benar, namun keduanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Tergugat dalam menguatkan dalil- dalil jawabannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7371030501771001, (diberi tanda bukti T-1)
2. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 11-12-2018, (diberi tanda bukti T-2);
3. Fotocopy Rekening Koran (diberi tanda bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat (T-1 s/d T-3) tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 juli 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Juli 2019;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Modal, selanjutnya disebut Perjanjian Pertama, dalam "Perjanjian Pertama" tersebut Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua yang memberikan pinjaman modal dan Tergugat bertindak sebagai Pihak Pertama yang menerima pinjaman modal;

Menimbang, bahwa dalam "Perjanjian Pertama" Penggugat sebagai Pihak Kedua berkewajiban memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 06 April 2018, Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam "Perjanjian Pertama" sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana dalam "Perjanjian Pertama" juga diperjanjikan tentang kewajiban Tergugat memberikan profit (keuntungan) diluar jumlah pinjaman modal kepada Penggugat sebesar 10% dari jumlah pinjaman modal dalam setiap bulannya, yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 06 Februari 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 06 Maret 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 06 April 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu tanggal 06 Februari 2018 atau di bulan pertama Tergugat memenuhi kewajibannya untuk memberikan profit (keuntungan) sesuai yang diperjanjikan dalam "Perjanjian Pertama" kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tetapi untuk 2 (dua) bulan selanjutnya Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam "Perjanjian Pertama", dan sampai dengan tanggal 06 April 2018 yaitu waktu untuk mengembalikan pinjaman modal, Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman modal yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi yang atas inisiatif dari Penggugat, Penggugat kemudian memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat untuk melanjutkan "Perjanjian Pertama" tersebut, oleh karena itu dibuatlah dan ditanda tangani Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 10 April 2018, selanjutnya disebut "Perjanjian Kedua";

Bahwa dalam "Perjanjian Kedua" objeknya adalah pinjaman modal yang diperjanjikan pada "Perjanjian Pertama" dan Tergugat sepakat akan mengembalikan pinjaman modal sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut pada tanggal 10 Juni 2018 dan Tergugat berjanji akan memenuhi kewajiban Tergugat yaitu memberikan profit (keuntungan) yang belum dipenuhi pada "Perjanjian Pertama" setelah 14 (empat belas) hari ditanda tangannya "Perjanjian Kedua, kemudian kewajiban Tergugat yaitu memberikan keuntungan diluar jumlah pinjaman modal kepada Penggugat sebesar 10% dari jumlah pinjaman modal dalam setiap bulannya, yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 10 Mei 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 10 Juni 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 Tergugat tidak juga memenuhi semua kewajibannya, yaitu kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi pada "Perjanjian Pertama", kewajiban Tergugat pada "Perjanjian Kedua", dan juga tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman modal yang tersebut dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat ternyata telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kurang pihak(prilium litis consercium) oleh karena sebelum surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 januari 2018 ditandatangani maupun setelahnya, Tergugat tidak pernah berurusan dengan pihak kedua (Pihak II) dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 *in casu* Penggugat, melainkan MUHAMMAD YUSUF WIJAYA lah orang/pihak yang selama ini berurusan langsung dengan Pihak Pertama (Pihak I) dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 *in casu* Tergugat.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



2. gugatan eror in persona, bahwa dalam surat perjanjian pertama tanggal 6 januari 2018 bahwa besaran pinjaman modal yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tapi kenyatannya selama ditanda tangani perjanjian tanggal 6 januari 2018 tergugat hanya menerima pinjaman modal sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
3. gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(obscur libel), yang mana gugatan penggugat saling kontradiksi dengan surat perjanjian yang dibuat kedua kalinya yaitu pasal 2 isi surat perjanjian tertanggal 10 April yang berbunyi besar pinjaman modal yang diberikan pihak kedua in casu penggugat kepada pihak pertama in casu tergugat adalah sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan pihak kedua telah memberikan pinjaman tersebut pada tanggal 10 April 2018.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari tergugat sebagai berikut :

A.d 1. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi/keberatan Tergugat kurang pihak (prilium litis consercium) oleh karena sebelum surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 06 januari 2018 ditandatangani maupun setelahnya, Tergugat tidak pernah berurusan dengan pihak kedua (Pihak II) dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 *in casu* Penggugat, melainkan MUHAMMAD YUSUF WIJAYA lah orang/pihak yang selama ini berurusan langsung dengan Pihak Pertama (Pihak I) dalam surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 06 Januari 2018 *in casu* Tergugat,



dimana majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Menurut M Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum acara perdata hal 114 Yang sah sebagai pihak Penggugat atau tergugat Dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut sesuai azas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHperdata : persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya , persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga dan persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga;

Menimbang Bahwa yang dapat menjadi pihak Penggugat atau tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian yang dimaksud, pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi, oleh karena hal tersebut diatas eksepsi Tergugat point 1 maka layak apabila dinyatakan ditolak;

A.d 2 Menimbang Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi point 2 mengenai gugatan eror in persona, bahwa dalam surat perjanjian pertama tanggal 6 januari 2018 bahwa besaran pinjaman modal yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tapi kenyatannya selama ditanda tangani perjanjian tanggal 6 januari 2018 tergugat hanya menerima pinjaman modal sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan eksepsi point 2 sudah menyangkut mengenai isi perjanjian dimana tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari suatu eksepsi (sudah menyangkut substansi materi perkara) yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 136 HIR / 162 RBg menyatakan bahwa *"tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"*, dari ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg tersebut Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi poin 2 menurut hemat Majelis Hakim patut untuk ditolak;

A.d 3 Menimbang Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi point 3 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(obscur libel),



dikarenakan gugatan penggugat saling kontradiksi dengan surat perjanjian yang dibuat kedua kalinya yaitu pasal 2 isi surat perjanjian tertanggal 10 April yang berbunyi besar pinjaman modal yang diberikan pihak kedua in casu penggugat kepada pihak pertama in casu tergugat adalah sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan pihak kedua telah memberikan pinjaman tersebut pada tanggal 10 April 2018, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan eksepsi point 3 sudah menyangkut mengenai isi perjanjian dimana tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari suatu eksepsi (sudah menyangkut substansi materi perkara) yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 136 HIR / 162 RBg menyatakan bahwa *“tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”*, dari ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg tersebut Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi poin 3 menurut hemat Majelis Hakim patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Menurut Majelis eksepsi/keberatan Tergugat pada poin 1,2 dan 3 patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis mempelajari posita Penggugat berkenaan dalil wanprestasi tersebut, Penggugat dalam uraian gugatannya tidak pernah menguraikan adanya somasi (teguran) terhadap Tergugat, sejalan dengan hal tersebut dalam bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (P-1 sampai dengan P-8) tidak ditentukan adanya bukti mengenai somasi atau surat peringatan/ teguran kepada Tergugat sebelum mendaftarkan gugatan wanprestasi tersebut ke pengadilan hingga menjelang Putusan;



meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai Somasi atau surat peringatan/teguran kepada Tergugat sebelum mendaftarkan gugatan wanprestasi tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Somasi adalah teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu, somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai(1238 KUHPdata) dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur dengan terjadinya keadaan wanprestasi maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi;

Menimbang Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972 yang berbunyi Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu dilakukan Somasi, oleh karena somasi atau teguran belum dilakukan, maka Pengadilan belum dapat menghukum tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(NO);

Menimbang Bahwa oleh karena Penggugat selama dipersidangan tidak mengajukan bukti mengenai Somasi kepada tergugat sebelum mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan maka Majelis menilai gugatan Penggugat tidak dapat diterima(NO);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pertimbangan menyangkut pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 9 angka(4) pada pokoknya jika mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 April 2019 terhadap para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga terhadap biaya selama proses Mediasi akan dibebankan kepada pihak yang kalah yang besaran jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos biaya mediasi sebesar Rp 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 736.000,-(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, oleh kami Hj. AISYAH ADAMA S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, NURRACHMAN FUADI S.H.,MH., dan RIA HANDAYANI S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hj. AISYAH ADAMA S.H.,MH., Hakim Ketua dengan didampingi oleh DR. AMIRUL FAQIH AMZA,S.H.,M.H dan RIA HANDAYANI,S.H.M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NURHIKMAH AMIYAMA S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tanpa hadirnya kuasa hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. AMIRUL FAQIH AMZA S.H.,MH

Hj.AISYAH ADAMA S.H.,MH

RIA HANDAYANI S.H.,

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH AMIYAMA SH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
- Biaya Proses	: Rp 125.000
- Panggilan	: Rp 555.000
- PNBP/leges	: Rp 10.000,
- Pemeriksaan setempat	: Rp -
- Redaksi	: Rp 10.000,
- Materai	: Rp 6.000, +
Jumlah	: Rp 736.000;

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Perincian biaya mediasi :

- Biaya Panggilan	<u>Rp. 240.000,-</u>
Jumlah	Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)